

**AMMOTERE ABBAJI ; STUDI TENTANG PENERIMAAN KELUARGA PIHAK
PEREMPUAN DI KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA**

Sri Wulandari, St. Junaeda
Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar
Email: wulanmas32@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa dampak yang ditimbulkan dari kasus ammotere abbaji di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (2) Bagaimana proses penerimaan keluarga dari pihak perempuan dalam proses ammotere abbaji di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang melibatkan beberapa informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan : (1) Untuk mengetahui dampak seperti apa yang ditimbulkan akibat Khusus Ammotere Abbaji di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, Dampak ammoterek abbaji bagi keluarga. Akan tetapi dengan dilaksanakannya ammotere abbaji khususnya di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa silariang ini dapat kembali ke keluarga sehingga hubungan keluarga di dalamnya dapat kembali harmonis (2) Untuk mengetahui bagaimana proses penerimaan pihak keluarga dari perempuan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Kata kunci : Ammotere Abbaji, Annyala, Pernikahan

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam suatu lembaga yang kokoh, dan diakui secara baik oleh agama maupun secara hukum. Al-Qur'an secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, disebutkan juga dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4): 21, bahwa perkawinan sebagai mistaqan galidhan, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan Kabul.

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas serta watak orang Bugis-Makassar, yaitu siri' na pacce. Siri' berarti: Rasa Malu (harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan Pacce atau dalam bahasa Bugis disebut pesse yang berarti: pedih/pedas (keras, kokoh pendirian).² Jadi Pacce berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan

empati). Sering kita dengar ungkapan suku Makassar berbunyi “punna tena sirinu, paccenu seng paknia” (kalau tidak ada siri’mu paccelah yang engkau pegang teguh). Apabila siri’ na pacce sebagai pandangan hidup tidak dimiliki seseorang, akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi tingkah laku binatang karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang sendiri. (Khaerul Bashrar, Dismawati, Sartika, Nur Annisa, 2019)

Fenomena Ammotere abbaji atau datang baik saat ini yang marak terjadi dikalangan masyarakat, Ammotere abbaji merupakan istilah yang digunakan bagi suku Makassar yang artinya datang baik atau berdamai. Abbaji atau datang baik merupakan bentuk lanjut berupa itikad baik antar dua keluarga dari perilaku menyimpang yang dilakukan secara sadar oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan mengambil jalan pintas dalam pernikahan untuk mencapai kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan jalan silariang (kawin lari) tanpa mendapat restu dari pihak keluarga (Khaerul Bashrar et al., 2019).

Masyarakat Makassar masih teguh memegang nilai dari siri’ na pacce dalam kehidupannya dari dulu hingga sekarang. Siri’ bila diterjemahkan sebagai perasaan malu apabila melakukan perbuatan yang tercela dan upaya untuk tetap menjaga sikap agar tidak menyebabkan rendahnya harga diri seseorang. Siri’ Diartikan sebagai dorongan untuk membinasakan orang lain maksudnya bila ada yang mencoreng martabat diri dan keluarganya, maka nyawa adalah gantinya. pengertian siri’ yang telah dicoba diangkat dari beberapa ungkapan lontara’ sendiri, menunjukkan bahwa siri’ tidak lain dari suatu akibat. Bukankah baru timbul perasaan malu (siri’), jika salah satu dari nilai-nilai utama yang dianut oleh kemanusiaan dalam keadaan terlanggar (Indrayanti & Duma, 2021).

Ammotere abbaji adalah acara berdamai yang dalam bahasa Makassar disebut abbaji, maka kedua pelaku silariang ini, yang tadinya sangat dibenci dan nyawanya selalu terancam, maka setelah acara ammotere abbaji, sifat benci dari anggota keluarga ini berubah total menjadi penyayang, bahkan kedua pelaku itu dianggap sebagai anaknya sendiri. Pada masalah ini, biasanya imam atau perangkat desa atau orang yang di tuakan atau tokoh masyarakat yang menjadi mediator pada proses ammotere abbaji (berdamai) tersebut. Saudara laki-laki dari perempuan pelaku silariang serta pamannya baik dari ayahnya maupun dari ibunya berhak menentukan dalam keluarga berkaitan dengan usulan abbaji dari imam atau utusan dari pelaku silariang (tumannyala). Dalam kasus tertentu bilamana orang tua perempuan merestui untuk abbaji, sedangkan saudara laki-laki atau pamannya belum merestui maka yang terjadi biasanya saudara laki-laki atau pamannya tidak akan datang dalam acara mae baji (Israpil, 2015)

Secara umum Kebudayaan itu tersimpan dalam suku bangsa (etnik), terkandung di dalamnya unsur-unsur dan aspek-aspek sosial yang menjadi pembeda dengan suku bangsa lainnya. Unsur-unsur tersebut seperti sistem ekonomi, sistem pengetahuan dan teknologi,

sistem kepercayaan, sistem politik, organisasi sosial, bahasa dan kesenian. Ciri dan tipe perilaku pada setiap unsur tersebut berbeda, karena perbedaan kontak dengan lingkungan alam sosial. Dalam perkembangan sekarang, perlu disadari bahwa bukan suku bangsa sebagai kelompok sosial yang harus diperhatikan, melainkan pengetahuan lokal (local knowledge) yang tersimpan di dalam kebudayaan suku bangsa. Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat, merupakan kekuatan yang tidak tampak (invisible power) yang mampu menggiring dan mengarahkan manusia pendukung kebudayaan itu untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan sistem pengetahuan dan gagasan yang sudah menjadi milik masyarakat tersebut. Kebudayaan mempunyai kekuatan memaksa pendukungnya untuk mematuhi segala pola aturan yang telah melekat dalam kebudayaan. Soekanto, mengatakan bahwa kebudayaan mencakup semua yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang meliputi segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku normatif yang mencakup segala cara atau pola pikir, merasakan dan bertindak. masiri' yang dibahasakan di atas merupakan sebuah prosedur adat membunuh tausala yang dimana selama perdamaian belum tercapai sebagai akibat larinya gadis bersama seorang pemuda pujaannya. Hal ini dipandang sebagai tantangan dan penghinaan terhadap kehormatan pihak keluarga perempuan tersebut, namun sebenarnya perginya seorang gadis bersama pria pujaan atas dasar kehendak berdua, tetapi pihak pemuda tetaplah dipersalahkan sehingga disebut sebagai pihak tau sala.

Pihak Tomasiri' mempunyai kewajiban untuk balas dendam, yakni dengan jalan membunuh lelaki tersebut untuk dapat mengembalikan atau memulihkan kembali harga dirinya atau kehormatannya dalam masyarakat. Apabila To masiri' tidak berbuat sesuatu atas kejadian yang menimpa dirinya atau keluarganya atau diam seribu bahasa maka dianggap orang yang tidak punya harga diri atau kehormatan disebut Tena siri na', meskipun diketahui bahwa perginya seorang gadis adalah atas dasar kesepakatan berdua (Irapil, 2015).

Melakukan abbaji merupakan masalah sosial yang rawan konflik dan bentrokan antar keluarga yang seringkali harus dibayar dengan nyawa orang yang melakukannya, baik perempuan maupun laki-laki. Keluarga perempuan mengalami penderitaan diri (aib keluarga), sedangkan laki-laki yang dianggap sebagai penyebab aib keluarga perempuan disebut tomannyala. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap tiga pasangan suami istri yang melakukan silariang. Si gadis dan pasangan kawin larinya kemudian akan dianggap sebagai tumate attallasa, orang mati yang masih hidup. Mereka telah dianggap mati dan tidak akan dianggap sebagai keluarga lagi sebelum mabbajik atau datang memperbaiki hubungan. Bagi keluarga lingkaran dalam si gadis, sebuah kewajiban diletakkan pada pundak mereka, khususnya kepada kaum laki-laki. Kewajiban untuk menegakkan harga diri keluarga, sehingga dimanapun dan kapanpun mereka melihat si laki-laki pasangan silariang itu maka wajib bagi mereka untuk

melukainya dengan sebilah badik. Ini adalah harga mati untuk menegakkan harga diri keluarga

Pengecualian diberikan apabila pasangan tersebut lari ke dalam pekarangan rumah imam kampung. Pasangan tersebut akan aman di sana, karena ada aturan yang menyatakan kalau mereka tidak boleh, Silariang dalam Perspektif Hukum Islam diganggu ketika berada dalam perlindungan imam kampung. Imam juga yang akan menjadi perantara ketika pasangan silariang akan kembali ke keluarganya secara baik-baik atau disebut mabbajik. Imam akan datang kepada keluarga si gadis, bernegosiasi dan menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan acara mabbajik. Ketika kesepakatan sudah terpenuhi, maka imam akan membawa pasangan tersebut datang kepada keluarga besar si gadis sambil membawa mas kawin serta denda yang telah disepakati. Selepas acara mabbajik maka lepas juga annyala yang selama ini melekat dipasangan kawin lari tersebut. Mereka bisa kembali kepada keluarga besarnya dan dengan demikian harga diri keluarga besar juga dianggap telah ditegakkan. Lepas pula kewajiban kaum laki-laki dari keluarga besar si gadis untuk meneteskan darah si laki-laki yang telah membawa lari anak gadis mereka

Alasan dibalik melakukan Ammotere abbaji dan bagaimana penyelesaiannya Lama waktu setelah silariang untuk kembali melakukan ammotere abbaji itu bervariasi, ada yang cepat dan ada yang lambat. Lamanya waktu yang dibutuhkan dipengaruhi oleh tingkat strata sosial seseorang. Biasanya keturunan bangsawan lebih lama untuk diterima kembali disebabkan oleh adanya siri' atau malu yang ditanggung oleh keluarga.. Penelitian ini menemukan alasan perilaku yang bervariasi untuk kembalinya pelaku. Prosesi ammotere abbaji menurut hukum adat dilakukan apabila semua pihak telah setuju. Prosesi ini ada yang langsung diterima, ada yang ditolak dan ada yang memiliki persyaratan. Syarat yang diberikan biasanya tergantung pada tingkat kemarahan keluarga terhadap pelaku silariang dan syarat ini harus dipenuhi agar upacara abbaji dapat terlaksana. Dimana nilai budaya merupakan pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat (Koentjaraningrat, 2009).

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Studi Tentang Penerimaan Keluarga Pihak Perempuan. Dari hal tersebut dapat ditarik rumusan permasalahan "Bagaimana proses penerimaan keluarga dari pihak perempuan di kecamatan tompobulu Kabupaten Gowa?". Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Ammotere Abbaji ; Studi Tentang Penerimaan Keluarga Pihak Perempuan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa"

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Tujuan dari penelitian ini untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, sehingga dapat membantu dalam membentuk teori baru atau memperkuat teori lama (Koentjaraningrat, 1994:30)

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Penggunaan teori dalam penelitian kualitatif sebagai bentuk penjelasan dari adanya bentuk sikap atau perilaku tertentu. Hal ini sering kali dimanfaatkan guna meneliti culture-sharing dan juga tingkah laku manusia. Selain itu, penggunaan perspektif teoritis juga digunakan sebagai panduan umum untuk meneliti kelas dan ras, gender. Pandangan ini kemudian menjadi sudut pandang transformatif juga mampu membantu penulis dalam membuat rumusan masalah, mengumpulkan data, menganalisis data serta membentuk call for action and change (John W. Creswell, 2019:84-85). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Lebih spesifiknya di beberapa desa yaitu, Bontobuddung, Cikoro, Datara, Garing, Malakaji, Rappoala, Rappolemba, Tanete. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena melihat dari banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kasus Ammotere Abbaji sehingga mempermudah peneliti dan mendapatkan informasi. Selain itu juga hal ini mempermudah peneliti dalam meneliti karena merupakan tempat domisili peneliti.

Adat Pernikahan

Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh yang sifatnya kompleks mengandung arti yang luas dan merupakan suatu pengalaman manusia dalam bentuk ekspresi manusia dan menunjukkan identitasnya kepada manusia lain dengan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum dan adat-istiadat (kebiasaan). Dalam masyarakat Bugis Makassar, salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas serta watak orang Bugis-Makassar, yaitu siri' na pacce. Siri' berarti: Rasa Malu (harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak-injak harga dirinya. Jadi Pacce berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati). (Alimuddin, 2020)

Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan ada yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma itulah yang terefleksi kedalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan budaya, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam berintegasi dengan pola perilaku masyarakat.

Adat Makassar adalah cara hidup orang Makassar yang berkembang dan dimiliki oleh masyarakat Makassar serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya Makassar tercermin dari bahasa, adat-istiadat, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni, sistem agama, dan politik. Pernikahan menurut adat Makassar adalah segala adat dan kebiasaan yang lazim dilakukan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan (Darwis & Dilo, 2012).

Adat pernikahan Makassar pada hakikatnya dalam hukum perkawinan diwajibkan memberikan uang panik. Adapun kewajiban untuk memberikan mahar kepada calon istri. Mahar tersebut termasuk kedalam syarat perkawinan. Dari adanya status uang panai dalam perkawinan adat suku Makassar mahar tersebut sebagai bukti kesungguhan, kerelaan dan cita-cita suami untuk membina rumah tangga bersama istrinya. Perkawinan dalam masyarakat Indonesia adalah mutlak adanya dan merupakan hak asasi bagi setiap orang, oleh karena itu bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia maka perkawinan itu mutlak harus diatur dalam UU NO 1 TAHUN 1974 yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan begitu penting dan bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil (hikma, 2021)

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wahyu Wibisana, 2022).

Pernikahan adalah suatu hubungan antara pria dan wanita yang sudah cukup umur, yang dapat melakukan perbuatan hukum (dewasa), sehat jasmani maupun rohani. Keabadian ikatan pernikahan merupakan tujuan dasar aqad nikah dalam Islam. Janji yang diikrarkan setelah aqad berlaku untuk selamanya, sepanjang hayat manusia. Supaya suami dan isteri secara bersama-sama dapat mewujudkan sebuah mahlilai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Ana Rahmayanti., 2017).

Pernikahan adalah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan pernikahan tersebut makhluk hidup dapat berkembang biak atau mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya di alam. Islam menganjurkan pernikahan, dengan di adakannya pernikahan maka telah terpenuhinya perintah agama dengan tujuan

mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan Adat yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Upacara perkawinan adalah termasuk upacara adat yang harus di jaga dan di lestarikan, karena dari situlah akan tercermin jati diri suatu bangsa, bersatunya sebuah keluarga bisa mencerminkan bersatunya Negara. Salah satu di Indonesia yang memiliki bentuk dan tata cara dalam pelaksanaan upacara perkawinan adalah suku. Bugis Makassar. Suku Bugis Makassar adalah salah satu suku tertua di pulau Sulawesi. (Ardhianita & Andayani, 2005).

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Pernikahan juga mempunyai makna seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur`an bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya (Atabik & Mudhiyah, 2016).

Perkawinan yang diikat oleh suatu aturan agama yang merupakan faktor penentuan terbentuknya keluarga sejahtera dan sakinah. Keadaan masyarakat yang semakin modern dan kompleks akibat perkembangan teknologi dan pengetahuan, semakin dibutuhkan pengaturan yang formil sifatnya, dalam hal ini adalah hukum. Hal tersebut disebabkan karena situasi kehidupannya sendiri semakin kompleks, memung kinkan orang-orang berhubungan secara tertib. Perkawinan yang dilaksanakan pada masyarakat Bugis mempunyai berbagai ragam dan corak model diakibatkan oleh adat istiadat, status dan agama yang dianutnya dan masih ada masyarakat yang belum memahami tentang perkawinan dari segi fungsi, tujuan dan kegunaannya, maka dapat terlihat dari rukun dan syaratnya yang diatur dalam undang-undang perkawinan

Ikatan pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral atau suci sehingga terkadang pernikahan diartikan juga sebuah perayaan cinta di mana dalam peristiwa tersebut terjadi pengukuhan hubungan antara dua insan baik secara agama maupun hukum. Menikah juga bukan hanya menyatukan dua pribadi saja, tetapi juga dua keluarga, sehingga dengan mengadakan pesta pernikahan dianggap sebagai ungkapan rasa syukur, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Pada masa kini telah terjadi penurunan nilai-nilai pernikahan. Terbukti di beberapa negara seperti Belanda, ada hukum yang melegalkan pernikahan sejenis. Tidak hanya itu, tinggal bersama atau living together tengah menjadi trend di masyarakat luar sana. Di Indonesia lebih dikenal dengan istilah "kumpul kebo". Fenomena masyarakat seperti ini yang dapat mempengaruhi nilai-nilai sakral dari

pernikahan. Pernikahan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dipertahankan, hanya sekedar pengesahan terhadap hukum bukan secara norma dan etika yang berlaku di masyarakat. (Koentjaraningrat, 2019)

Pernikahan adat Bugis Makassar masih sangat kental dengan budaya-budaya mereka dan akan sarat makna dengan ritual-ritual yang dilaksanakan. Mereka sangat meyakini dan mempercayai akan makna yang terkandung dengan tradisi-tradisi mereka, mulai dari tahap perencanaan sampai pada berlangsungnya pernikahan akan dibumbui kehati-hatian dan takut melanggar apa yang menjadi kepercayaan mereka. (P, 2016)

Menurut pandangan orang bugis Makassar, pernikahan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang mappasideppe mendekatkan yang sudah jauh, oleh karena itu pernikahan dalam adat Makassar umumnya berlangsung dekat atau antar kelompok terutama dikalangan masyarakat biasa karena mereka sudah memahami sebelumnya. (Ikbal & Enrekang, 2016)

Kasus Ammotere Abbaji

Ammotere Abbaji menjadi salah satu permasalahan hukum adat Suku Makassar yang menarik untuk diteliti dikarenakan segala hal yang berkaitan dengan ammotere abbaji dapat di jadikan referensi dalam menyelesaikan masalah khususnya silariang. Akan tetapi, terhapusnya saksi adat dari masalah silariang bukan berarti hubungan antara pelaku dengan lingkungan sekitarnya langsung harmonis, namun masih membutuhkan proses untuk Kembali menyatu. Ammotere abbaji merupakan solusi dari permasalahan kawin lari (silariang) dengan kembalinya pelaku ke pihak keluarga untuk memohon maaf dan meminta doa restu. Prosesi ammotere abbaji menurut hukum adat dilakukan apabila semua pihak telah setuju. Prosesi ini ada yang langsung diterima ada yang langsung ditolak dan ada yang memiliki persyaratan, syarat yang diberikan biasanya tergantung dari pihak kemarahan keluarga terhadap pelaku silariang dan syarat ini harus dipenuhi agar upacara abbaji dapat terlaksana. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan mengatakn bahwa harus ada kesepakatan keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dan uang panai yang harus di setujui. Lama waktu saat Ammotere abbaji setelah silariang untuk kembali melakukan ammotere abbaji itu bervariasi, ada yang cepat ada yang lambat. Lamanya waktu yang dibutuhkan dipengaruhi oleh tingkat strata sosial seseorang. Biasanya keterunun bangsawan lebih lama untuk diterima kembali disebabkan oleh adanya siri atau malu yang ditanggung keluarga

Silariang atau kawin lari pada umumnya membatasi hubungan dengan keluarga bahkan hanya untuk bertemu sangat membahayakan nyawa pelaku, akan tetapi dengan dilaksanakannya Ammotere abbaji khususnya di Kecamatan Tompobulu pelaku Silariang

ini dapat kembali ke keluarga di dalamnya dapat kembali harmonis. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertanyaan beberapa informan dengan masyarakat. Seperti yang dikatakan Ibu Hasnia umur 36 tahun di desa Pattinrukang. Ammotere' A' Baji' pada tahun 2007 tepat pada usia 20 tahun.

Punna lammotere ki tawwa baji biasana dampak na angguppai sanksi battu ri keluargana, biasana punna sumpah keluargana punna la battu mi ammotere abbaji lakuba'ji anjo appanggaukang sirika (Saat melakukan Ammotere abbaji dampak yang mereka dapat adalah sanksi dari pihak keluarga, biasanya pihak keluarga bersumpah untuk memukul pasangan yang melakukan silariang karena sudah mempermalukan keluarga)

Dari hasil wawancara di atas keluarga manaruh dendam akan memukul kepada pihak mabaji karna sudah melakukan perbuatan siri atau perbuatan malu maka dari itu biasa pihak mabajik di sembunyikan terlebih dahulu karna ditakutkan keluarga sailing membunuh ketika kedatangan orang mabajik tersebut. Selanjutnya informan dari ibu lokmo 27 tahun di desa rappaala mengatakan bahwa,

dampak na punna lammotere tawwa abbaji anjo bainea mangea silariang biasana ni anggaki tau mate attalasa. Anjo ni angga mi mate punna tenapa lamae ammpere abbaji, anjo keluargana bainea bajiki di boli ri bokona apalgi punna burane kebajibanna paenteng siri jari manna tamainni cini anjo bayuang tauu silaringa wajibki nisare badik ni pa'bokka atau nio bunuh. Nasaba anjo bisanna tu salaya erokki napaenteng siri'na (Si gadis dan pasangan kawin larinya kemudian akan di anggap sebagai orang mati yang masih hidup, mereka telah di anggap mati dan tidak akan di anggap sebagai keluarga lagi sebelum melakukan ammotere abbaji atau datang memperbaiki hubungan. Bagi keluarga si pihak perempuan sebuah kewajiban di letakkan pada Pundak mereka, khususnya pada kaum laki-laki. Kewajiban untuk meneggakkan harga diri keluarga, sehingga dimana pun dan kapanpun mereka melihat si laki-laki pasangan silariang itu maka wajib mereka melukainya dan membunuhnya dengan sebilah badik. Ini adalah harga mati untuk meneggakkan harga diri keluarga).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa orang tua dari keluarga pihak perempuan menganggap bahwasanya anaknya sudah tidak di pedulikan lagi atau di anggap sudah mati dan sudah tidak di anggap keluarga sebelum melakukan mabajik dan memperbaiki hubungan, karna sebelum datang memperbaiki hubungan mereka masih dalam bahaya karna masyarakat dapat memberi sanksi kepada pihak silariang tersebut karna di anggap siri di masyarakat dan juga keluarga.

Kesimpulan

Dampak ammoterek abbaji bagi keluarga silariang atau kawin lari pada umumnya membatasi hubungan dengan keluarga bahkan hanya untuk bertemu sangat membahayakan nyawa pelaku. Akan tetapi dengan dilaksanakannya ammotere abbaji khususnya di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa silariang ini dapat kembali ke keluarga sehingga hubungan keluarga di dalamnya dapat kembali harmonis. Dampak ammotere abbaji bagi masyarakat penegakan hukum dan sanksi adat secara tegas dan adanya perasaan malu masyarakat terhadap perbuatan yang menyintang ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial. Setai pelanggaran adat dalam kasus silariang atau kawin lari selalu mendapat sanksi berupa bahan pengunjingan. Akan tetapi, dengan dilaksanakannya ammotere abbaji pelaku silariang ini dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A. (2020). Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar. *Al Qisthi*, 10(2), hal 119.
- Ana Rahmayanti. (2017). Tinjauan Yuridis tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar). *Legal Opinion*, Vol. V(4).
- Ardhianita, I., & Andayani, B. (2005). Kepuasan pernikahan ditinjau dari berpacaran dan tidak berpacaran. *Jurnal Psikologi*, 32(2), 101–111.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), 100–1115.
- Darwis, R., & Dilo, A. U. (2012). Implikasi Falsafah Siri'na Pacce pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 14(2), 186–225.
- Halmawati, H. (2017). Kawin Lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa). *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqqaddum*, 8(1), 21–46.
- hikma, nurul. (2021). Tradisi Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/ck7p3>
- Ikbal, M., & Enrekang, P. (2016). Uang panaik" dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6(01), 192.
- Indrayanti, I., & Duma, I. (2021). Silariang : Cinta yang Terhalang. *Jurnal Komunikasi Korporasi Dan Media (JASIMA)*, 1(2), 161–173.
- Israpil. (2015). Silariang dalam Perspektif Budaya Siri' pada Suku Makassar. *Jurnal Pusaka*, 2(1), 53–67.
- JOHN W. CRESWELL. (2019). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat. Pustaka pelajar.
- Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(2), 428–434.

Kapojos, S. M., & Wijaya, H. (2018). Mengenal Budaya Suku Bugis (Pendekatan Misi Terhadap Suku Bugis) Shintia Maria Kapojos dan Hengki Wijaya. Jurnal Lembaga STAKN Kupang, Matheteuo, 6(2), 153-174.